

PASANGAN-CALON-WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1223 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 534/PL.02.3-BA/1371/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp.: 1 hlm